

***E-CONTRACT* PT. GOJEK INDONESIA
PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN SYARIAH**



TESIS

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM ISLAM

OLEH:

SETA WIHARSO, S.T.

NIM: 1520310024

PEMBIMBING:

**Dr. H. ABDUL MUJIB, M.Ag.
Dr. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan dibidang teknologi informasi dan teknologi, membawa banyak pengaruh dan memberikan perubahan yang luar biasa terhadap berbagai bidang, salah satunya bidang hukum. Begitupun yang terkait dengan perjanjian khususnya kontrak elektronik (*e-contract*). Kontrak sebagai suatu bagian dari perjanjian karena bersifat tertulis, sangat dibutuhkan oleh para pihak ketika melakukan hubungan kerjasama, salah satunya kontrak yang dibuat oleh PT. Gojek Indonesia terhadap mitra kerjanya yaitu *driver* Gojek. Kontrak yang dibuat dan diterapkan adalah kontrak kerjasama kemitraan berbentuk elektronik (*e-contract*). *E-Contract* dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa kontrak elektronik dibuat tertulis tanpa penggunaan kertas (*papperless*) melalui sistem elektronik dan melewati media internet. Namun dalam Undang-Undang tersebut tidak dijelaskan mengenai aturan konkrit dan mekanisme untuk pembuatan isi dan klausul kontrak elektronik, sehingga mengakibatkan *e-contract* yang umum dibuat adalah kontrak baku, dimana kontrak dibuat secara sepihak oleh pihak yang berkepentingan atau yang mempunyai usaha yang akan dijalankan seperti yang kontrak yang dibuat oleh PT. Gojek Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konsep (*conceptual approach*), yang bersifat normatif dimaksudkan untuk menemukan suatu peristiwa hukum yang ditelaah dari berbagai aturan hukum berkaitan dengan *e-contract* dan perjanjian baku, seperti: Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Peraturan Perundang-Undangan dan lain-lain. Serta, konsep-konsep terkait *e-contract* dan perjanjian baku dalam hukum perjanjian syariah. Sehingga, dari metode tersebut dapat diperoleh data yang akurat dan sesuai objek yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian, *e-contract* yang diterapkan di Gojek dikaitkan dengan KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mensyaratkan agar kesepakatan mutlak diperlukan antara para pihak yang melakukan *e-contract* tersebut. Namun, *e-contract* yang terjadi di Gojek, kesepakatan tidak benar-benar terjadi karena substansi dari kesepakatan yaitu keridhaan tidak didapatkan karena pihak mitra kerja tidak diberi kesempatan untuk melakukan negosiasi terhadap isi kontrak tersebut. Akibatnya, beberapa isi kontrak merugikan pihak mitra, sehingga terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip kebebasan berkontrak, keadilan dan keseimbangan (*tawāzun*) karena posisi para pihak tidak dalam posisi yang seimbang ketika melakukan kesepakatan. Dengan demikian, terdapat cacat kehendak terhadap proses kesepakatan yang terjadi, sehingga kontrak bisa dimintakan pembatalan. Untuk itu, perlu upaya yang serius dengan membuat aturan spesifik mengenai *e-contract* terutama hal yang berkaitan dengan prinsip dan asas dalam berkontrak sehingga tidak menimbulkan kerugian para pihak.

Kata Kunci: *"E-Contract, Perjanjian Baku, dan PT. Gojek Indonesia"*

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Seta Wiharso, S.T.
NIM : 1520310024
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 4 Mei 2017

Saya yang menyatakan,



Seta Wiharso, S.T.

NIM: 1520310024

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Seta Wiharso, S.T.
NIM : 1520310024
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 4 Mei 2017

Saya yang menyatakan,

Seta Wiharso, S.T.

NIM: 1520310024



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-224/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : "E-CONTRACT PT. GOJEK INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN SYARIAH".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SETA WIHARSO, ST
Nomor Induk Mahasiswa : 1520310024
Telah diujikan pada : Rabu, 24 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji I

Prof. Drs. H. Ramo Lukito, M.A., DCL.
NIP. 19680322 199303 1 001

Penguji II

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760826 200501 1 005

Yogyakarta, 24 Mei 2017

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Abdul Muh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING I

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakātuh.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

E-CONTRACT PT. GOJEK INDONESIA
PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN SYARIAH

Yang ditulis oleh :

Nama : Seta Wiharso, S.T.
NIM : 1520310024
Prodi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakātuh.

Yogyakarta, 5 Mei 2017

Pembimbing I


Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

NOTA DINAS PEMBIMBING II

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakātuh.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

E-CONTRACT PT. GOJEK INDONESIA
PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN SYARIAH

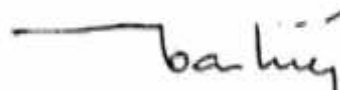
Yang ditulis oleh:

Nama : Seta Wiharso, S.T.
NIM : 1520310024
Prodi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakātuh.

Yogyakarta, 8 Mei 2017
Pembimbing II



Dr. Ahmad Bahie, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ṭa'	ṭ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ṭa'	ṭ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	ditulis	muta'qqidin
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

ـَ	kasrah	ditulis	i
ـِ	fathah	ditulis	a
ـُ	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	ā
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	ā
يسعى	ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	furū

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulum

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'idat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	ḏawī al-furū
اهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

PERSEMBAHAN

Untuk semua yang tanpa henti selalu membekaliku dengan tumpahan keringat, doa dan harapan serta cinta dan kasih sayang yang penuh ikhlas dan penuh makna, ku persembahkan karya ini sebagai ungkapan cinta, kepada;

🌈 Ayahanda Suhardjono dan Ibundaku Wiwied Widjiyati yang tidak pernah lelah menjaga serta memberikan keikhlasan kasih sayang dan doa.

🌈 Untuk Istriku tersayang Kurnia Rahayu PS. dan anakku tercinta Gyanarasya Al Ghifari atas bantuan, semangat, nasehat, dan doa dalam penyelesaian tesis ini.

🌈 Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang selalu mengharapkan dan mendoakan aku agar kelak, aku menjadi orang yang bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat.

🌈 Pada almamater tercinta Program Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan tempaan ilmu khususnya ilmu hukum bisnis seperti yang saya inginkan.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولِي، أما بعد :

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan taufiq-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam pembuatan tesis ini, shalawat dan salam tidak lupa Penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, melalui ajaran-ajarannya manusia dapat berjalan di atas kebenaran yang penuh dengan Islam dan Iman.

Setelah melalui perjalanan cukup panjang, akhirnya penyusunan tesis ini dapat juga terselesaikan. Banyak pihak, baik langsung maupun tidak, telah membantu dalam penyelesaian tesis berjudul: **“E-Contract PT. Gojek Indonesia Perspektif Hukum Perjanjian Syariah”**.

Selanjutnya dengan selesainya Tesis ini, sebagai rasa *takzim*, ijinilah Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga, kepada:

1. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan kemudahan bagi penulis di dalam proses penandatanganan berkas-berkas serta hal-hal berkaitan dengan administrasi secara umum.
2. Bapak Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag. selaku Pembimbing I, yang telah bersedia membimbing dengan kesabaran, bersedia mengkoreksi secara teliti seluruh isi tulisan, memberikan nasehat dan saran selama proses pembuatan tesis. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya.
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku pembimbing II, atas koreksi dan bimbingan yang diberikan. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya.
4. Bapak Prof. Drs. H. Ratno Lukito, MA., DCL. selaku penguji I, atas arahan serta perbaikan yang telah diberikan di dalam menyempurnakan tesis ini ke arah yang lebih baik, benar dan sistematis.

tempat interaksi Penulis selama menjalani studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Teman-teman kelas Hukum Bisnis Syariah (HBS) Reguler angkatan tahun 2015, terima kasih atas kerjasamanya yang baik selama perkuliahan dan terima kasih atas kekompakan yang dibangun selama ini.

Akhirnya, Penulis sadar bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam pemilihan bahasa, teknik penyusunan dan analisisnya. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan tesis ini, serta untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, 4 Mei 2017

Penulis,



Seta Wiharso, S.T.

NIM: 1520310024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	vi
NOTA DINAS PEMBIMBING I	vii
NOTA DINAS PEMBIMBING II	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
PERSEMBAHAN.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II : TEORI HUKUM PERJANJIAN	15
A. Hukum Kontrak	
1. Pengertian	15
2. Teori-Teori Tentang Hukum Kontrak	16
B. Kontrak Elektronik	19
1. Pengertian	19
2. Dasar Hukum Kontrak Elektronik.....	21
3. Jenis dan Bentuk <i>E-Contract</i>	25

4. Proses Terjadinya dan Keabsahan <i>E-Contract</i>	31
C. Teori Perjanjian Syariah	39
1. Pengertian	39
2. Landasan Akad	41
3. Pembentukan Akad	42
4. Asas-Asas dalam Akad	54
5. Macam-Macam Akad.....	62
6. Berakhirnya akad.....	71
BAB III: <i>ELECTRONIC CONTRACT</i> PT. GOJEK INDONESIA.....	75
A. Profil PT. Gojek Indonesia	76
1. Sejarah Berdirinya Gojek	76
2. Visi dan Misi PT. Gojek Indonesia.....	77
3. Hubungan Para Pihak dalam PT. Gojek Indonesia.....	77
4. Jenis Layanan Gojek.....	80
5. Ketentuan dan Persyaratan Mitra Kerja.....	82
B. Aplikasi <i>E-Contract</i> dalam Perjanjian Kemitraan PT. Gojek Indonesia.....	84
1. <i>E-Contract</i> PT. Gojek Indonesia dengan Mitra Kerja	84
2. Aplikasi <i>E-Contract</i> PT. Gojek Indonesia dalam Hukum Perjanjian	87
BAB IV: <i>ANALISIS E-CONTRACT</i> PT. GOJEK INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN SYARIAH.....	91
A. Penerapan <i>E-Contract</i> dalam Perjanjian Kemitraan PT. Gojek Indonesia.....	91
1. <i>E-Contract</i> dalam Perjanjian Kemitraan PT. Gojek Indonesia dengan Mitra Kerja	91
2. Kesesuaian Penerapan <i>E-Contract</i> dengan Peraturan Perundang-Undangan	93
B. Konsep <i>E-Contract</i> Perspektif Hukum Perjanjian Syariah.....	94
1. <i>E-Contract</i> PT. Gojek Indonesia Perspektif Perjanjian Syariah	94
2. Akibat Hukum dari Perjanjian Baku dalam <i>E-Contract</i>	107

BAB V : PENUTUP..... 111

A. Kesimpulan 111

B. Saran 113

DAFTAR PUSTAKA..... 114

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Terjemahan.
2. *E-Contract* PT. Gojek Indonesia dengan Mitra Kerja (*driver* Gojek)
3. Kartu Bimbingan Tesis.
4. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|------------|--|
| Lampiran 1 | Terjemahan. |
| Lampiran 2 | E- <i>Contract</i> PT. Gojek Indonesia dengan Mitra Kerja (<i>driver</i> Gojek) |
| Lampiran 3 | Kartu Bimbingan Tesis. |
| Lampiran 4 | Daftar Riwayat Hidup. |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi *internet*¹ memberikan andil yang cukup nyata dalam mempengaruhi pola kegiatan perdagangan dalam kehidupan bermasyarakat. Penggunaan *internet* dapat menjadikan kegiatan perdagangan barang dan jasa lebih mudah dilakukan dan efisien karena dapat dilakukan secara elektronik yang disebut transaksi *online* atau transaksi elektronik. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.²

Transaksi *online* atau elektronik ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi perdagangan baik berupa barang maupun jasa. Dampak nyata yang kita rasakan saat ini adalah adanya keberadaan aplikasi *online* yang dapat digunakan untuk melakukan perdagangan jasa transportasi. Salah satu perdagangan di bidang jasa transportasi tersebut adalah Gojek. Gojek adalah sebuah layanan aplikasi *online* untuk memesan jasa ojek melalui aplikasi Gojek yang bisa *download*

¹ *Internet* adalah teknologi yang memberikan kemudahan komunikasi secara global dan memungkinkan manusia dapat berkomunikasi serta saling bertukar informasi dengan cepat tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, dikutip dalam Man Suparman Sastrawidjaja, *Perjanjian Baku Dalam Aktifitas Dunia Maya, CyberLaw: Suatu Pengantar*, cet ke-1, (Jakarta: Ellips II), 2002, hlm. 14.

² Lihat pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 tahun 2008.

di *smartphone android* dan *iphone*. Layanan tersebut menawarkan jasa transportasi dalam hal pengantaran suatu objek dari dan ke tujuan tertentu yang mencakup beberapa objek dengan media kendaraan bermotor baik itu sepeda motor, mobil dan mobil *box*. Saat ini aplikasi layanan Gojek tersebut sudah bisa dinikmati di 10 kota di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Palembang dan Balikpapan dengan jumlah mitra kerja sekitar dua ratus ribu *driver* Gojek.³

Saat ini perkembangan bisnis aplikasi transportasi *online* semakin meningkat yang ditandai dengan jumlah pengguna aplikasi dan *driver* Gojek yang terus bertambah. Hal ini menyebabkan timbulnya suatu perjanjian yang menjadi suatu aktivitas sehari-hari di bisnis ini, salah satunya adalah perjanjian kerja sama antara pemilik layanan aplikasi *online* Gojek dengan mitra kerjanya. *Driver* Gojek, sebagai mitra kerja, melakukan perjanjian kerja sama dengan pengelola usaha aplikasi *online* yang tertuang dalam perjanjian kontrak elektronik atau yang bisa disebut *e-contract*.⁴

E-contract yang dibuat oleh pengelola usaha memuat beberapa pasal kerjasama kemitraan yang dibuat secara baku dan diberlakukan sama untuk

³ Nadiem Makariem, "Apa itu Gojek", dalam www.go-jek.com, diakses Senin 28 November 2016.

⁴ *E-contract* menurut penjelasan umum Undang-Undang No 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Ketentuan Umum, angka (17) dinyatakan bahwa *Kontrak Elektronik* adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Lebih lanjut, Edmon Makarim mendefinisikan kontrak *online* sebagai: Perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computer based information system*) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunication based*), yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global Internet (*network of network*). Lihat dalam Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm. 253.

semua mitra kerjanya. Hal yang menarik dalam *e-contract* yaitu terdapat beberapa pasal dalam ketentuan perjanjian tersebut yang tidak menguntungkan bagi mitra kerja dan tidak ada ruang bagi mitra kerja untuk melakukan tinjauan, sanggahan dan penawaran sebagai bagian dari unsur kesepakatan dalam perjanjian. Jika mitra *driver* Gojek tersebut menyetujui dengan isi yang terkandung dalam *e-contract* tersebut, maka *driver* Gojek cukup menekan tombol klik yang telah disediakan di dalam kontrak elektronik tersebut.

Beberapa contoh pasal yang diambil oleh penulis sebagai bahan kajian perihal hubungan kerjasama yang terdapat di dalam *e-contract* antara Gojek dengan mitranya adalah:⁵

AKAB, sebagai pemilik dari aplikasi GOJEK, atas dasar pertimbangannya sendiri, dapat mengubah atau menambahkan persyaratan dari waktu ke waktu. Perubahan atau penambahan atas persyaratan tersebut akan berlaku setelah AKAB mengumumkan perubahan atau penambahan persyaratan tersebut di lokasi ini yang dapat mencakup perubahan atau penambahan kebijakan yang sudah ada dalam persyaratan atau syarat dan ketentuan tambahan. Mitra menyetujui bahwa akses atau penggunaan mitra yang berkelanjutan atas Aplikasi GOJEK maupun kelanjutan kerjasama mitra setelah tanggal pengumuman atas perubahan persyaratan akan diartikan bahwa mitra setuju untuk terikat oleh persyaratan, sebagaimana telah diubah atau ditambahkan.

Selain itu dalam ketentuan *e-contract* perihal pembayaran oleh konsumen adalah,⁶

(b). Mitra menyetujui bahwa AKAB dapat:

2. Mengambil bagian dari setiap pembayaran yang diterima oleh Mitra dari Konsumen atas jasa yang disediakan oleh Mitra kepada Konsumen untuk penggunaan Aplikasi GOJEK, dimana jumlah pembagian hasil adalah

⁵ Lihat ketentuan Angka 2 huruf b tentang Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT. Gojek dengan Mitra .

⁶ Lihat ketentuan Angka 3.3 angka 2 tentang Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT. Gojek dengan Mitra .

berdasarkan prosentase tertentu atas jumlah yang diterima dari Konsumen (yang sudah termasuk pajak pertambahan nilai) dan dapat diberlakukan sewaktu waktu oleh AKAB dan akan diberitahukan kepada Mitra secara tertulis (baik melalui Aplikasi GOJEK ataupun melalui media lainnya).

Dari sebagian contoh ketentuan di dalam *e-contract* yang penulis kemukakan, terlihat dengan jelas ketidakseimbangan dalam isi perjanjian kontrak tersebut. Dalam ketentuan kontrak, pihak pengelola tidak secara tegas dan transparan menuliskan skema bagi hasil yang diterapkan. Selain itu, segala bentuk penambahan ketentuan isi kontrak setelah disetujuinya *e-contract* tersebut, otomatis pihak mitra harus setuju terhadap segala perubahan isi perjanjian yang dilakukan oleh pihak pengelola Gojek tanpa ada ruang sedikitpun dari pihak mitra untuk melakukan sanggahan dan negosiasi. Hal ini yang nantinya berpotensi akan menimbulkan permasalahan hukum.

Penerapan *e-contract* sebagai perjanjian baku yang dibuat sepihak, tentunya berpotensi menimbulkan suatu permasalahan hukum dan mendorong penulis untuk mengaitkan permasalahan tersebut perspektif hukum Islam. Saat ini hukum perjanjian syariah sebagai representasi hukum Islam dirasakan penting oleh masyarakat Indonesia khususnya umat Islam karena melalui sistem perjanjian syariah akan melahirkan transaksi yang terbebas dari unsur perjudian (*maysir*), ketidakjelasan (*gharar*), bunga (*riba*) dan *kebatilan* atau *kedzaliman*. Dengan demikian melalui hukum perjanjian syariah diharapkan dapat lebih mendatangkan kemanfaatan bagi para pihak dan terbebas dari unsur *kedzaliman*. Pada dasarnya hukum perjanjian syariah memegang

peranan penting dalam perkembangan ekonomi syariah termasuk di dalamnya perjanjian perdagangan *online* baik barang ataupun jasa.⁷

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas mengenai *e-contract* dan penerapannya, melatarbelakangi penulis untuk meneliti masalah *e-contract* PT. Gojek Indonesia perspektif hukum perjanjian syariah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan *e-contract* antara pengelola Gojek dengan mitra kerja (*driver* Gojek) di PT. Gojek Indonesia?
2. Bagaimana konsep *e-contract* PT. Gojek Indonesia perspektif hukum perjanjian syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui sistem dan penerapan *e-contract* yang dilakukan oleh penyedia aplikasi layanan Gojek dengan mitra kerjanya dalam hal ini *driver* Gojek.
- b. Mengetahui dan memahami konsep *e-contract* yang dilakukan oleh pengelola usaha dengan mitra ditinjau dari perspektif hukum perjanjian syariah.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki nilai manfaat yaitu :

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia : Konsep, Regulasi dan Implementasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 3.

- a. Secara teoritis, yaitu untuk memberikan sumbangsih bagi khazanah keilmuan, khususnya bidang hukum Islam dan sumber rujukan bagi para peneliti yang ingin meneliti dengan objek kajian tentang *e-contract*.
- b. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan landasan hukum mengenai *e-contract* perspektif perjanjian syariah bagi para pihak yang bersengketa di perusahaan manapun umumnya dan PT. Gojek Indonesia khususnya yang menerapkan sistem *e-contract*.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan, ditemukan beberapa penelitian ilmiah yang terdahulu yang relevan terkait dengan permasalahan *e-contract* yang penulis paparkan sebagai berikut.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sylvia Christina Aswin, yang berjudul *Keabsahan Kontrak Dalam Transaksi Komersial Elektronik*, memaparkan dan meneliti tentang sistem kontrak elektronik dikaitkan dengan hukum perikatan dan hukum pembuktian perdata di Indonesia.⁸

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Silvia Diana yang berjudul, *Keabsahan Kontrak Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Ditinjau Dari UU Republik Indonesia No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, meneliti tentang keabsahan dari suatu kontrak elektronik

⁸ Sylvia Christina Aswin, *Keabsahan Kontrak Dalam Transaksi Komersial Elektronik*, Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang Ilmu Hukum, tidak diterbitkan, Semarang, 2006.

jika timbul persengketaan antara para pihak dan bagaimana *validitas* kontrak elektronik tersebut jika ditinjau dari UU ITE No 11 Tahun 2008.⁹

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Hanggoro Suseno tentang *Kontrak Perdagangan Melalui Internet (Electronic Commerce) Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*, meneliti tentang keabsahan perjanjian dalam kontrak perdagangan melalui *internet (e-commerce)* ditinjau dari hukum perjanjian di Indonesia khususnya buku III KUH Perdata.¹⁰

Dari ketiga bahasan tersebut mengenai *e-contract*, setelah penulis pelajari, tidak terdapat satupun pembahasan mengenai *e-contract* perspektif dari hukum perjanjian syariah dan pembahasan mengenai isi dan aturan mengenai klausul kontrak. Selain itu, pembahasan yang dilakukan ketiga penelitian tersebut, lebih membahas secara rinci mengenai keabsahan *e-contract*. Hal berbeda yang dilakukan oleh penulis, bahwa penulis ingin mengkaji *e-contract* dalam perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh Gojek dengan mitra kerja (*driver*) perspektif hukum perjanjian syariah terkait bagaimana isi kontrak tersebut, bagaimana kaitannya dengan hukum perjanjian syariah baik secara teori maupun dari perundang-undangan yang berlaku.

⁹ Silvia Diana, *Kontrak Perdagangan Secara Elektronik (E -Commerce) Ditinjau dari Undang-Undang RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Tesis Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang Ilmu Hukum, tidak diterbitkan, Padang, 2011.

¹⁰ Wahyu Hanggoro Suseno, *Kontrak Perdagangan Melalui Internet (Electronic Commerce) Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, tidak diterbitkan, Surakarta, 2008.

E. Kerangka Teoretik

Kontrak merupakan bagian dari setiap aktifitas kehidupan sehari-hari, baik yang disadari ataupun tidak disadari, oleh karena itu setiap orang seharusnya memahami hukum kontrak, paling tidak terkait ketentuan-ketentuan penting dalam hukum kontrak. Namun bagi orang yang beragama Islam seharusnya memahami hukum kontrak tersebut harus pula disertai dengan pemahaman hukum Islam agar tidak tergelincir dalam suatu kontrak yang dilarang berdasarkan hukum Islam.¹¹

Hukum Islam adalah representasi pemikiran atau manifestasi yang paling khas dari pandangan hidup Islam. Oleh karena itu, semua kehidupan umat Islam sangat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran atau nilai-nilai tentang gagasan-gagasan yang ada dalam hukum Islam. Sehingga memahami Islam termasuk didalamnya untuk memahami hukum Islam.¹²

Pemenuhan janji sebagai bagian dari kaidah hukum Islam merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan sosial. Janji merupakan pernyataan yang dibuat oleh seseorang kepada orang lain yang menyatakan suatu keadaan tertentu atau yang terjadi, atau akan melakukan suatu perbuatan tertentu. Janji itu mengikat dan janji itu menimbulkan utang yang harus dipenuhi.¹³ Pada prinsipnya kontrak terdiri dari satu atau serangkaian janji yang dibuat para

¹¹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2012), hlm. 1.

¹² Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, terj. Moh Said, dkk, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen Agama RI, 1985), hlm. 1-2.

¹³ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia (Dalam Perspektif Perbandingan)*, cet ke-1, (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 56.

pihak dalam kontrak. Esensi dari kontrak itu sendiri adalah kesepakatan (*agreement*).¹⁴

Merujuk kepada bahasa Arab, padanan istilah yang sepadan dengan kontrak adalah *Aqd* yang berarti ikatan. Dalam makna yang lain, *aqd* adalah komitmen yang menghubungkan penerimaan dan penawaran. *Aqd* pada dasarnya sebuah janji atau seperangkat janji yang dapat dipertahankan di muka pengadilan. Ini berarti bahwa janji adalah kontrak. Oleh karena itu, ketika para pihak memenuhi syarat-syarat kontrak, hukum Islam mengakui keberadaan dan melaksanakan kewajiban tersebut. Dengan kontrak, para pihak yang bersepakat melaksanakan kewajiban hukum yang timbul diantara mereka dengan penuh keridhaan.¹⁵ Hukum perjanjian syariah sebagai bagian dari hukum Islam, memuat dua kategori besar ketentuan. *Pertama*, ketentuan-ketentuan umum yang berlaku terhadap semua perjanjian yang biasanya di kalangan pengkaji hukum Islam dikenal dengan nama *nazkariyyah al-'aqd* (asas-asas akad, teori akad). *Kedua*, memuat ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku bagi aneka akad khusus yang biasanya dibicarakan ketika berbicara tentang masing-masing akad khusus tersebut.¹⁶

E-contract jika dikaitkan dengan tujuan perjanjian, tentu bukan hanya menyangkut hak dan kewajiban para pihak saja, namun juga mencakup keadilan sebagai substansi dari adanya kontrak tersebut sebagaimana fungsi

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 65-66.

¹⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Yogyakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2010), hlm. XV.

filosofis kontrak yaitu mewujudkan keadilan bagi para pihak yang membuat kontrak. Keadilan adalah apa yang hendak dituju dengan atau melalui hukum kontrak.¹⁷ Ketidakadilan akan mengorbankan hak dari satu atau beberapa orang hanya demi keuntungan ekonomis pihak lain karena bertentangan dengan keadilan sebagai *fairness* yang menuntut prinsip kebebasan yang sama sebagai basis yang melandasi kesejahteraan sosial.

Menurut teori keadilan yang dikemukakan oleh Rawls yang dimaksud dengan keadilan adalah prinsip kesamaan hak dengan memberikan kesetaraan hak dan berbanding terbalik dengan beban kewajiban yang dimiliki oleh setiap orang, prinsip ini merupakan ruh dari asas kebebasan berkontrak. Sedangkan prinsip perbedaan objektif yang dikemukakan menjamin terwujudnya proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban para pihak, sehingga secara objektif diterima adanya perbedaan pertukaran, asalkan memenuhi syarat *good faith* dan *fairness*.¹⁸ Sehingga keadilan harus dipahami sebagai *fairness*, dalam arti tidak hanya pihak yang memiliki bakat dan kemampuan yang lebih baik saja yang berhak menikmati berbagai manfaat, tetapi manfaat tersebut juga harus membuka peluang bagi mereka yang kurang beruntung untuk meningkatkan prospek hidupnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian tata cara dalam melakukan sebuah penelitian. Dari hasil pemaparan yang penulis kemukakan di atas,

¹⁷ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 37.

¹⁸ John Rawls, *A Theory of Justice*, (Massachusetts: Harvard Press, 1999), p. 10 yang dikutip oleh Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*..., hlm. 40.

perlu adanya metode penelitian yang dipakai untuk merumuskan dan menganalisa persoalan tersebut, yaitu :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan, yang merupakan penelitian dengan mengumpulkan data dan digali berlandaskan literatur seperti, media cetak, media elektronik, media internet dan lain-lain.¹⁹ Data-data tersebut didapatkan dari bahan-bahan hukum berkaitan dengan *e-contract*, sehingga mendapatkan suatu gambaran yang jelas mengenai objek penelitian yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan objek kajian berupa *e-contract* sebagai objek dokumen perjanjian (kontrak kemitraan antara pengelola usaha dengan mitra kerja).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan *e-contract*, seperti KUHPPerdata, Undang-Undang, KHES dan lain-lain. Sedangkan pendekatan konsep (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang *e-contract* baik diatur dalam KUHPPerdata maupun dalam kontrak kerjasama elektronik itu sendiri.²⁰

3. Sifat Penelitian

¹⁹ Sanapiah Faesal, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Dan Aplikasi*, (Malang: Yayasan Asih Asah Asuh (YA3), 1990), hlm. 35.

²⁰ Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 185-187.

Penelitian ini bersifat normatif, yang merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang didapatkan dari bahan-bahan hukum berkaitan dengan *e-contract* serta penelusuran melalui media internet. Tujuannya untuk memberikan argumentasi hukum terkait dengan *e-contract*, sehingga para pihak yang melakukan perjanjian tidak ada yang dirugikan.²¹

4. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* atau mempunyai otoritas, dalam penelitian ini menggunakan *e-contract* sebagai bahan hukum primernya. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti buku hukum, jurnal hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.²² Dalam penelitian ini, bahan hukum primer dikaji dari sumber *e-contract* itu sendiri, KUHPerdata, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum sekunder didapat dari buku dan jurnal hukum yang berkaitan dengan kontrak dan *e-contract* secara khusus.²³

²¹ *Ibid.*, hlm.34.

²² *Ibid.*, hlm. 181. Lihat juga Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. ke-6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 181.

²³ *Ibid.*, hlm.43.

5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer dan sekunder. Penelusuran tersebut bisa dilakukan dengan membaca, mendengarkan ataupun dari internet.²⁴ Dalam penelitian ini, penulis melakukan penyelidikan dengan wawancara, meminta informasi terkait dengan pelaksanaan *e-contract* dan mengumpulkan dokumen perjanjian kerjasama dari beberapa *driver* Gojek dan staf yang bertugas di kantor perwakilan Gojek di Yogyakarta²⁵, kemudian bahan hukum yang akan dikaji, peneliti menelusuri bahan-bahan hukum yang memiliki relevansi dengan isu yang dihadapi.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang dipergunakan, penulis mengolah semua data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer, sekunder dan informasi lainnya dengan menggunakan analisis berpikir deskriptif dan preskriptif, yaitu peneliti dalam menganalisis berkeinginan menggambarkan atau memaparkan secara jelas mengenai konsep *e-contract* dalam kontrak di PT. Gojek Indonesia, tujuannya dapat memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penilaian di dalam menentukan jawaban serta bagaimana

²⁴ Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian*, hlm. 160.

²⁵ Sulistiono, (selaku asisten manager PT.Gojek Indonesia area Yogyakarta), dalam wawancara di kantor Gojek area Yogyakarta, 15 Februari 2017, Sudariadi (selaku *driver* Gojek), dalam wawancara, 16 Februari 2017, Tri Guna (selaku *driver* Gojek), dalam wawancara, 18 Maret 2017, Ahmadi (selaku *driver* Gojek), dalam wawancara, 25 Maret 2017, Fajar Nur (selaku *driver* Gojek), dalam wawancara, 25 April 2017, Bambang (selaku *driver* Gojek), dalam wawancara, 20 Mei 2017, Ismawan (selaku *driver* Gojek), dalam wawancara, 22 Mei 2017 dan Tri Widodo (selaku *driver* Gojek), dalam wawancara, 24 Mei 2017.

sebaiknya persoalan tersebut menurut hukum. Dan tujuan dari penelitian hukum berupa saran atau rekomendasi²⁶ dari *e-contract* yang dilakukan dengan menyelidiki dan menggambarkan mengenai konsep *e-contract* perspektif hukum perjanjian syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian diperlukan agar lebih mudah dipahami dan dapat diketahui secara jelas kerangka dari penelitian ini, dengan penjelasan sebagai berikut :

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang mengenai permasalahan yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, berisi landasan teori tentang tinjauan umum perjanjian perspektif hukum perjanjian syariah dan kontrak elektronik.

Bab Ketiga, berisi gambaran umum tentang PT. Gojek Indonesia beserta akad kontrak elektronik yang dipergunakannya.

Bab Keempat, berisi tentang pembahasan dan analisis terhadap masalah yang diteliti yaitu *e-contract* perspektif hukum perjanjian syariah.

Bab Kelima, berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan dengan metode-metode seperti yang telah dijelaskan.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, hlm. 251.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang dipaparkan secara menyeluruh oleh penulis mengenai *e-contract* di PT. Gojek Indonesia antara pihak pengelola aplikasi dengan pihak mitra (*driver* Gojek), maka dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan persoalan yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu :

1. Penerapan *e-contract* di PT. Gojek Indonesia yang dilakukan oleh pihak pengelola aplikasi dengan pihak mitra (*driver* Gojek) yaitu dengan kontrak kerjasama yang berbentuk kemitraan dengan prosentase bagi hasil keuntungan sebesar 80 persen untuk mitra (*driver* Gojek) dan 20 persen untuk pihak pengelola aplikasi (Gojek). *E-contract* yang diterapkan oleh PT. Gojek Indonesia sudah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam UU-No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Namun, *e-contract* tersebut disusun dan dibuat oleh pihak PT.Gojek Indonesia, tanpa ada keterlibatan pihak mitra (*driver* Gojek) untuk memberikan sanggahan, tambahan dan koreksi dari isi klausul yang diperjanjikan baik di tahap pra kontrak maupun pelaksanaan kontrak, sehingga dari lima pasal yang mengatur antara hak dan kewajiban para

pihak, terdapat beberapa pasal yang merugikan pihak mitra (*driver* Gojek). Pihak mitra (*driver* Gojek) tidak dapat merubah atau mengoreksi isi klausul tersebut, dan hanya diberikan pilihan untuk menerima atau menolak kontrak tersebut. Hal tersebut yang mengakibatkan *e-contract* bersifat baku, karena isi klausul tersebut dibuat secara sepihak oleh pihak pengelola aplikasi (PT. Gojek Indonesia).

2. *E-contract* yang dilakukan di PT. Gojek Indonesia tersebut dapat dipersamakan dengan perjanjian baku dikarenakan *e-contract* tersebut dibuat secara sepihak dan ketiadaan ruang negosiasi oleh pihak lainnya. Perjanjian baku telah dibuat secara sah, namun tidak memperhatikan prinsip syariah yang ditetapkan yaitu prinsip kebebasan berkontrak, keadilan dan prinsip keseimbangan (*tawāzun*). Hak dan kewajiban antara para pihak tidak seimbang dan proporsional karena klausul perjanjian telah dibuat secara baku oleh pihak pengelola aplikasi (PT. Gojek Indonesia) yang bertujuan untuk memproteksi dirinya dari segala kerugian yang mungkin dilakukan oleh pihak mitra (*driver* Gojek), dan tidak diberi kesempatan pihak mitra untuk memberikan pendapat, saran ataupun kesempatan untuk merevisi klausul perjanjian baku pembiayaan tersebut baik ketika tahap pra kontrak maupun pelaksanaan kontrak.

E-contract di PT. Gojek Indonesia setelah dilakukan analisis menurut prinsip syariah termasuk pada perjanjian yang rusak atau *fasad* karena perjanjian tersebut telah dibuat secara sah, namun terdapat prinsip yang tidak dipenuhi yang kemudian membuat perjanjian tersebut tidak

dapat diterapkan. Perjanjian yang *fasad* tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi para pihak yang melaksanakan perjanjian sehingga perjanjian tersebut bisa dibatalkan atau dimintakan pembatalan.

B. Saran

1. Diharapkan kepada PT. Gojek Indonesia untuk memperbaiki *e-contract* yang dibuatnya agar sesuai dengan prinsip dasar perjanjian terutama dengan prinsip keseimbangan, keadilan dan kebebasan berkontrak.
2. Pemberian kesempatan kepada pihak mitra (*driver* Gojek) untuk melakukan koreksi dari isi perjanjian tersebut baik di tahap pra kontrak maupun ketika pelaksanaan kontrak. Dalam hal ini, pihak mitra diberikan kesempatan untuk melakukan negosiasi baik dengan bertemu langsung ataupun melalui *dialog box* yang sudah disediakan di sistem tersebut.
3. Memberikan kesempatan kepada mitra untuk melakukan komplain apabila hak-haknya dalam perjanjian tersebut dapat dirugikan oleh pihak perusahaan, serta mendirikan lembaga yang khusus menangani permasalahan ini di luar perusahaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. al-Qur'ān

Agama RI, Kementerian, *Al-Qur'an dan Terjemahan (Al Jamil)*, Jakarta : Cipta Bagus Segara: 2012.

Shihab, M. Quraissy, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Ciputat: Lentera Hati, 2001.

B. al-Hadiṣt

al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Sahih al-Bukhari*, “Kitab al-Buyu”, Beirut: Dār Ibnu Katsir, t.t.

as-Sijistani, Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'aḥ, *Sunan Abi Dawud*, “Kitab al-Qada”, Beirut: Dāral-Fikr, t.t.

C. Artikel/Paper

Afdawaiza, "Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam", *Jurnal Al-Mawarid*, UII, Edisi XVIII, 2008.

Agustina, Rosa, "Kontrak Elektronik dalam Sistem Hukum Indonesia", *GloriaJuris*, UI, Vol.8, No.1, Jakarta, April 2008.

Mulyati, Etty, "Asas Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Kredit Perbankan dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Unpad, Vol. 1, No.1, Bandung, 2016.

Yusron, M., "Tinjauan Tentang Dasar Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Universitas Narotama, Vol. XIX, No.19, Oktober 2010. (63-76)

D. Fikih/Ushul Fikih

Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Ed. 1, 2. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

- Aswin, Sylvia Christina, "*Keabsahan Kontrak Dalam Transaksi Komersial Elektronik*", Tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang Ilmu Hukum, Semarang, 2006.
- Azis Dahlan, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Diana, Silvia, "*Keabsahan Kontrak Perdagangan Secara Elektronik (E - Commerce) Ditinjau Dari Undang-Undang RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*", Tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang Ilmu Hukum, Padang, 2011.
- Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008.
- Ghofur Anshori, Abdul, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia; (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, cet. ke-1, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.
- Khairandy, Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- Makarim, Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2003.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, cet. ke-1, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2009.

- Rivai, Veithzal & Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Saidin, O.K., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2003.
- Sastrawidjaja, Man Suparman, *Perjanjian Baku Dalam Aktifitas Dunia Maya, CyberLaw: Suatu Pengantar*, Jakarta: Ellips II, 2002.
- S., Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, cet. ke-1, Yogyakarta: Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, 2009.
- Schacht, Joseph, *Pengantar Hukum Islam*, terj. Moh Said, dkk, Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen Agama RI, 1985.
- Sjahdeni, Sutan Remi, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Suseno, Wahyu Hanggoro, "Kontrak Perdagangan Melalui Internet (Electronic Commerce) Ditinjau Dari Hukum Perjanjian", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008.
- Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Kontrak*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Wangsawidjaja Z, A., *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Wardi Muslich, Ahmad, *Fiqh Muamalat*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Zein, Yahya Ahmad, *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce dalam Transaksi Nasional dan Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 2009.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Hukum Islam, Pusat Pengkajian dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, edisi revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik.

Wetboek Burgelijk, terj. R. Subekti, & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. ke-34, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004.

D. Rujukan Web

Indonesia, Gojek, "Go-Jek Kini hadir di 10 Kota Baru", dalam www.gojek.com, diakses tanggal 15 Maret 2017.

Makarim, Nadiem , "Visi dan Misi Gojek", dalam www.vidio.com, diakses tanggal 15 Maret 2017.

Pratama, Bambang, "Mengenal Kontrak Elektronik, Click Wrap Agreement dan Tanda Tangan Elektronik", dalam www.business-law.binus.ac.id, diakses tanggal 25 Maret 2017.

E. Lain-lain

Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Sanapiah Faesal, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Malang: Yayasan Asih Asah Asuh (YA3), 1990.

Ibrahim, Johny, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

Indrajit, Richardus Eko, *E-commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, Jakarta: Gramedia, 2001.

Maleong, J.Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Nur Dewata, Mukti Fajar & Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Serfiani, Cita Yustisia dkk., *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Sulistiyani, Ambar Teguh, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava Media, 2004.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Terjemahan

No.	Halaman	BAB II
1.	18	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Akad (perjanjian) mencakup janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. (QS.al-Mā'idah (5): 1).
		Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha penyayang kepadamu. (QS.an-Nisa' (4): 29).
2	19	Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan. (Kaidah Fiqh).
3	24	Hakim bin Hazm berkata: Aku berkata kepada Rasulullah SAW: 'Wahai Rasulullah, seorang laki-laki datang kepadaku hendak membeli sesuatu yang tidak ada padaku. Lalu aku menjual barang dari pasar.' Maka Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah engkau menjual apa yang tidak ada padamu" (HR. Abu Dawud No. 3503).
4	32	Pada asasnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada

		dalil yang melarangnya.
5	32	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Akad (perjanjian) mencakup janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. (QS.al-Mā'idah (5): 1).
	33	Orang-orang Muslim itu senantiasa setia kepada syarat-syarat (janji-janji) mereka. (Hadis diriwayatkan oleh Sulaiman bin Daud).
		Barangsiapa menjual pohon korma yang sudah dikawinkan, maka buahnya adalah untuk penjual (tidak ikut terjual), kecuali apabila pembeli mensyaratkan lain". (Hadis diriwayatkan oleh 'Abdullah bin 'Umar).
6	34	Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali (jika makan harta sesama itu dilakukan) dengan cara tukar-tukar berdasarkan perizinan timbal balik (kata sepakat) di antara kamu. (QS. an-Nisā'(4): 29)
		Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin itu atas dasar senang hati (perizinan, consent), maka makanlah (ambillah) pemberian itu sebagai suatu yang sedap lagi baik akibatnya.(QS. an-Nisā'(4): 4)
7	35	Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan kata sepakat. (Hadis diriwayatkan oleh Sa'ad bin Malik bin Sinan bin 'Ubaid).

8	36	Sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda, tidak boleh melakukan darar baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. (HR. Imam Malik).
---	----	---

Lampiran 2 : *E-Contract* PT. Gojek Indonesia antara pengelola aplikasi dengan mitra kerja (*driver* Gojek).

1. KETENTUAN UMUM

Persyaratan yang tertera dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan ini (Perjanjian) mengatur hubungan antara anda, perorangan (Mitra), PT. GOJEK Indonesia, yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot. 9, Gedung Equity Tower, 35th Floor, Jakarta 12190, Indonesia (GI), dan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa, yang beralamat di Gedung Pasaraya Blok M, Gedung B, Lantai 6 & 7, Jl. Iskandarsyah II No. 2, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, Indonesia (AKAB), dengan ketentuan-ketentuan sebagai tertera dibawah ini yang dituangkan dalam bentuk Kontrak Elektronik.

Definisi-definisi sebagaimana disebutkan dibawah ini berlaku dalam perjanjian ini,

a) Akun adalah akun yang didapatkan dan atas nama Mitra setelah Mitra mendaftarkan diri melalui Aplikasi GOJEK;

b) Aplikasi GOJEK adalah aplikasi elektronik milik AKAB yang dapat dimanfaatkan setiap orang (konsumen) untuk memperoleh jasa layanan maupun pihak-pihak ketiga yang bekerja sama dengan GI ataupun AKAB sebagai wadah untuk menyalurkan jasa untuk antar-jemput barang dan/atau orang layanan pesan-antar barang dengan kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat atau jasa lainnya yang terkait;

c) AKAB adalah pihak yang membuat, memiliki dan mengurus Aplikasi GOJEK yang dimanfaatkan konsumen yang telah terdaftar untuk memperoleh jasa layanan antar-jemput barang dan/atau orang, layanan pesan antar barang ataupun jasa lainnya dengan kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat atau jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);

d) GI adalah sebuah perusahaan yang mengelola kerjasama dengan Mitra dan menyediakan jasa manajemen operasional para Mitra sehubungan dengan penggunaan Aplikasi GOJEK;

e) Mitra adalah pihak yang melaksanakan antar-jemput barang dan/atau orang, pesan-antar barang yang sebelumnya telah dipesan konsumen, atau jasa lainnya melalui Aplikasi GOJEK dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki oleh Mitra sendiri;

f) Ponsel Pintar adalah telepon selular yang dapat terhubung dengan Aplikasi GOJEK;

g) Persyaratan adalah syarat dan ketentuan Perjanjian ini atau syarat dan ketentuan penggunaan Aplikasi GOJEK maupun fitur fitur didalam Aplikasi GOJEK (sebagaimana berlaku);

h) Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

2. HUBUNGAN KERJASAMA

a) Perjanjian kerjasama ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Mei 2016.

Dengan ini Mitra memberikan persetujuannya atas syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian kerjasama ini dengan cara melakukan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik atas Perjanjian ini, mengakses dan menggunakan Aplikasi GOJEK, Mitra akan diartikan telah setuju untuk terikat oleh Persyaratan, yang merupakan sebuah hubungan kontraktual kerja-sama antara Mitra, GI dan AKAB. Mitra mempunyai kewajiban untuk mentaati setiap kebijakan dalam Persyaratan dalam penggunaan dan pemanfaatan Aplikasi GOJEK.

Apabila Mitra tidak setuju dengan Persyaratan ini, Mitra tidak dapat mengakses atau menggunakan Aplikasi GOJEK. Mitra setuju bahwa GI atau AKAB dapat secara langsung menghentikan Persyaratan ini atau Aplikasi GOJEK yang sehubungan dengan Mitra, atau secara umum berhenti menawarkan atau menolak akses Mitra kedalam Aplikasi GOJEK atau bagian mana pun dari Aplikasi GOJEK, kapan pun untuk alasan apa pun.

b) AKAB, sebagai pemilik dari Aplikasi GOJEK, atas dasar pertimbangannya sendiri, dapat mengubah atau menambahkan Persyaratan dari waktu ke waktu. Perubahan atau penambahan atas Persyaratan tersebut akan berlaku setelah AKAB mengumumkan perubahan atau penambahan Persyaratan tersebut di lokasi ini yang dapat mencakup perubahan atau penambahan kebijakan yang sudah ada dalam Persyaratan atau syarat dan ketentuan tambahan. Mitra menyetujui bahwa akses atau penggunaan Mitra yang berkelanjutan atas Aplikasi GOJEK maupun kelanjutan kerjasama Mitra setelah tanggal pengumuman atas perubahan Persyaratan akan diartikan bahwa Mitra setuju untuk terikat oleh Persyaratan, sebagaimana telah diubah atau ditambahkan.

c) GI, AKAB dan Mitra merupakan mitra kerjasama dimana masing-masing merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri dan independen. GI merupakan perusahaan yang mengelola kerjasama dengan Mitra dan AKAB merupakan pemilik dan operator Aplikasi GOJEK yang dipergunakan oleh Mitra. Perjanjian kerjasama ini tidak menciPT.akan

hubungan ketenagakerjaan, outsourcing atau keagenan diantara masing-masing GI, AKAB dan Mitra.

d) Bergantung pada kepatuhan Mitra terhadap Persyaratan, GI, melalui hubungan kontraktual kerja-sama ini, memberikan kesempatan kepada AKAB atas nama GI untuk memberi kepada Mitra lisensi terbatas, non-eksklusif, tidak dapat disublisensikan, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dialihkan untuk:

(i) mengakses dan menggunakan Aplikasi GOJEK pada perangkat Ponsel Pintar yang dimiliki atau dikuasai oleh Mitra semata-mata terkait dengan penggunaan Mitra atas Aplikasi GOJEK; dan

(ii) mengakses dan menggunakan konten/isi, informasi dan materi terkait yang dapat disediakan melalui Aplikasi GOJEK, dan semata-mata untuk Mitra sebagai penggunaan pribadi.

Aplikasi GOJEK dan semua hak yang terkait dengan Aplikasi GOJEK merupakan dan akan tetap menjadi milik AKAB. Hak apa pun yang tidak diberikan secara tegas dalam Perjanjian ini merupakan hak AKAB sebagai pemilik dari Aplikasi Gojek.

Penggunaan Mitra atas Aplikasi GOJEK maupun pemberian hak oleh GI kepada Mitra atas penggunaan Aplikasi GOJEK, tidak dapat diartikan menyatakan atau memberi Mitra hak kepemilikan apa pun atas Aplikasi GOJEK.

e) Untuk dapat disetujui menjadi Mitra, Mitra diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh GI sebagai berikut:

1. Mampu mengendarai kendaraan bermotor roda dua dan memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang sesuai dan masih berlaku dan perijinan lainnya yang sah untuk mengemudikan dan memberikan jasa pengangkutan/pengantaran dengan kendaraan roda dua, serta jasa lainnya yang terkait lainnya melalui Aplikasi GOJEK (sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku);

2. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor roda dua yang memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku serta aman dan nyaman untuk dikendarai di jalan;

3. Memiliki rekening pada Bank yang direkomendasikan oleh AKAB;

4. Mempunyai catatan prestasi yang baik dan tidak pernah masuk dalam daftar hitam Kepolisian Republik Indonesia;

5. Berjanji untuk, pada setiap saat, memenuhi semua syarat dan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam bagian "Kode Etik dan Kewajiban Mitra" dalam Perjanjian ini dan kualifikasi minimum GI yang akan dijelaskan secara terpisah namun tetap menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

Mitra menyetujui bahwa GI, atas dasar pertimbangannya sendiri, mempunyai hak untuk memberlakukan syarat-syarat tambahan selain yang disebutkan di atas, termasuk namun tidak terbatas kepada meminta Mitra untuk menyerahkan barang atau dokumen tambahan untuk disimpan oleh GI (termasuk namun tidak terbatas kepada, kartu keluarga atau barang atau dokumen lain yang ditentukan oleh GI) selama Perjanjian ini berlaku ataupun untuk periode lain sebagaimana dapat ditentukan oleh GI sendiri, memeriksa keadaan fisik maupun surat-surat pendaftaran (Surat Tanda Nomor Kendaraan maupun Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor atau dokumen lainnya) atas kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki atau dikuasai Mitra, meminta Mitra untuk membayarkan deposit dan menjaga jumlah deposit tersebut dalam rekening Mitra yang terdaftar pada bank yang ditunjuk oleh GI, AKAB atau afiliasi dari AKAB (deposit mana dapat ditarik kembali oleh Mitra apabila Perjanjian ini diakhiri), maupun, apabila diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, meminta Mitra untuk memproses ataupun mendapatkan perizinan lainnya atas nama Mitra pribadi sebagaimana diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PENGGUNAAN APLIKASI GOJEK

3.1 Pendaftaran

a) Untuk tujuan penggunaan Aplikasi GOJEK, Mitra harus

1. membaca syarat dan ketentuan kerja-sama dengan GI maupun AKAB berdasarkan Persyaratan;

2. memenuhi syarat-syarat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2(e) di atas;

3. memberikan persetujuannya atas syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian ini dengan cara melakukan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik atas Perjanjian ini sebagaimana tertera pada akhir dari Perjanjian ini; dan

4. mendaftar dan memelihara akun pada Aplikasi GOJEK sebagai pengguna aktif (“Akun”).

b) Untuk tujuan mendaftar dan memelihara Akun, Mitra diwajibkan untuk menyerahkan informasi pribadi tertentu kepada AKAB, termasuk namun tidak terbatas kepada nama, alamat, nomor telepon, dan informasi mengenai rekening Mitra pada Bank yang direkomendasikan oleh AKAB. Mitra bertanggung jawab atas semua kegiatan yang terjadi pada Akun yang dipelihara oleh Mitra. Kecuali diizinkan lain oleh AKAB secara tertulis, Mitra hanya dapat memiliki dan memelihara satu Akun.

c) Mitra setuju untuk memberikan pemberitahuan kepada AKAB secara tertulis dalam halnya ada perubahan atas data-data Mitra yang telah diberikan kepada AKAB, termasuk namun tidak terbatas kepada nama, alamat, nomor telepon, dan informasi mengenai rekening Mitra pada Bank yang direkomendasikan oleh AKAB.

d) Mitra menyetujui bahwa Mitra dilarang untuk memberikan akses kepada pihak ketiga manapun atas Akunnya, termasuk mengalihkan atau memindahkan Akun dan informasi atas Akun yang dimiliki dan dikelola oleh Mitra kepada pihak ketiga siapa pun. Mitra setuju untuk mematuhi semua hukum yang berlaku maupun Persyaratan saat menggunakan Aplikasi GOJEK, dan Mitra menyetujui bahwa Mitra akan hanya menggunakan Aplikasi GOJEK untuk tujuan yang dibenarkan oleh hukum (misalnya, tidak mengangkut, menyimpan atau membantu perbuatan atau tindakan apapun yang berkaitan dengan bahan-bahan berbahaya atau yang dilarang oleh hukum.

Mitra tidak boleh, dalam menggunakan Aplikasi GOJEK, menimbulkan gangguan, ketidaknyamanan, atau kerusakan properti terhadap pihak lain mana pun. Dalam situasi tertentu yang dapat ditentukan oleh GI, Mitra dapat diminta untuk menunjukkan bukti identitas diri untuk mengakses atau menggunakan Aplikasi GOJEK, dan Mitra setuju bahwa Mitra dapat ditolak untuk mengakses atau menggunakan Aplikasi GOJEK jika Mitra menolak untuk memberikan bukti identitas diri.

e) Dengan membuat Akun, Mitra setuju bahwa Aplikasi GOJEK mungkin akan mengirimkan Mitra pesan teks informatif (baik melalui SMS atau aplikasi pengirim pesan) sebagai bagian dari penggunaan Mitra atas Aplikasi GOJEK.

3.2 Penggunaan Aplikasi

a) Penggunaan Aplikasi GOJEK dilakukan oleh Mitra melalui Ponsel Pintar. Mitra tidak dapat menggunakan Aplikasi GOJEK melalui sarana elektronik lainnya selain Ponsel Pintar. Mitra dilarang untuk meretas atau melakukan modifikasi Ponsel Pintar atau Aplikasi GOJEK untuk tujuan lain apapun termasuk menggunakannya untuk segala macam aplikasi dan layanan yang dilarang oleh GI atau AKAB.

b) Pengadaan dan penggunaan Ponsel Pintar adalah tanggung-jawab Mitra sendiri termasuk namun tidak terbatas pada pembelian dari Ponsel Pintar tersebut, pembayaran semua biaya yang dikenakan oleh penyedia layanan telekomunikasi, termasuk namun tidak terbatas pada biaya telepon, SMS, paket data internet.

GI dapat, atas keputusan GI sendiri, melakukan pengadaan Ponsel Pintar untuk Mitra dalam bentuk yang dapat diputuskan oleh GI sendiri termasuk dengan bekerjasama dengan vendor pihak ketiga yang bekerjasama dengan GI dan/atau AKAB didalam pengadaan Ponsel Pintar tersebut (Vendor) dan berdasarkan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh GI dan/atau Vendor. Khusus bagi Mitra yang menerima pengadaan Ponsel Pintar oleh GI dan/atau Vendor, Mitra mengerti dan menyetujui bahwa:

1. GI dan/atau Vendor mempunyai hak untuk menentukan tata cara dan metode pembayaran maupun pelunasan atas Ponsel Pintar yang diadakan oleh GI dan/atau Vendor ;

2. Mitra mempunyai kewajiban untuk melunasi setiap jumlah yang terhutang kepada GI dan/atau Vendor berdasarkan jadwal pembayaran yang ditentukan oleh GI dan/atau Vendor;

3. GI dan/atau Vendor mempunyai hak untuk meminta Mitra untuk memberikan kepada GI dan/atau Vendor jaminan dalam bentuk yang dapat ditentukan GI dan/atau Vendor;

4. Sebelum Mitra melunasi jumlah terhutang kepada GI dan/atau Vendor untuk pengadaan Ponsel Pintar, Mitra dilarang untuk meminjamkan, menyewakan maupun mengalihkan kepemilikan atau penguasaan atas Ponsel Pintar kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari GI dan/atau Vendor;

5. Dalam hal Ponsel Pintar hilang dari penguasaan Mitra, Mitra diwajibkan untuk melaporkan kehilangan kepada pihak Kepolisian di wilayah Ponsel Pintar hilang dan menyertakan salinan bukti laporan kepada GI dan/atau Vendor;

6. Apabila Mitra telah melunasi seluruh jumlah terhutang kepada GI dan/atau Vendor maka Ponsel Pintar itu akan menjadi milik Mitra dan penggunaan Ponsel Pintar tersebut akan tunduk pada ketentuan berdasarkan Perjanjian ini selama Mitra masih melakukan kerjasama berdasarkan Perjanjian ini;

7. Apabila Mitra tidak mampu melunasi jumlah terhutang kepada GI dan/atau Vendor untuk pengadaan Ponsel Pintar atau Perjanjian ini diakhiri sebelum seluruh jumlah terhutang kepada GI dan/atau Vendor dibayar, GI dan/atau Vendor melalui GI mempunyai hak untuk menarik jumlah uang sebesar jumlah terhutang kepada GI dari rekening bank Mitra pada bank yang ditunjuk oleh AKAB.

c) Apabila Ponsel Pintar yang dimiliki atau dikuasai oleh Mitra hilang, dicuri, rusak dan/atau peristiwa lain yang menyebabkan Ponsel Pintar tidak lagi dalam kuasa Mitra, Mitra akan segera memberitahukan GI dan mematuhi prosedur yang telah ditetapkan GI. Dalam peristiwa ini, Mitra setuju bahwa GI maupun AKAB, mempunyai hak untuk menutup akses Mitra pada Akun yang dimilikinya dalam Aplikasi GOJEK.

d) Mitra mengerti dan menyetujui bahwa hanya Mitra yang diperbolehkan untuk mengakses Akun yang dimiliki Mitra dalam Aplikasi GOJEK melalui Ponsel Pintar yang menggunakan nomor telepon yang telah berikan kepada GI pada saat melakukan pendaftaran Akun termasuk untuk melakukan pelayanan kepada Konsumen. Mitra secara tegas dilarang untuk meminjamkan, menyewakan maupun mengalihkan Ponsel Pintar untuk tujuan akses Akun yang dimiliki Mitra dalam Aplikasi

GOJEK termasuk untuk pelayanan kepada Konsumen tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari GI atau AKAB.

e) GI maupun AKAB mempunyai hak untuk menutup ataupun tidak memberikan Mitra akses kepada Akun Mitra dalam Aplikasi GOJEK apabila GI atau AKAB menganggap, dalam diskresi GI atau AKAB sendiri tanpa harus dibuktikan kepada pihak ketiga manapun, Mitra melanggar salah satu ketentuan dalam Persyaratan maupun ketentuan lain yang berlaku kepada Mitra dalam kerjasamanya dengan GI ataupun AKAB.

Dalam hal pelanggaran Persyaratan oleh Mitra, Mitra menyetujui bahwa GI atau AKAB mempunyai hak untuk mengambil segala macam tindakan yang dianggap perlu oleh GI atau AKAB untuk menyikapi pelanggaran Persyaratan oleh Mitra (termasuk namun tidak terbatas kepada pemberian surat peringatan, penarikan sebagian atau seluruh jumlah uang dari rekening bank Mitra pada bank yang ditunjuk oleh AKAB, penutupan Akun Mitra, pemutusan akses Mitra atas Aplikasi GOJEK, pengakhiran Perjanjian ini maupun menproses tindakan Mitra melalui gugatan perdata maupun pidana, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku).

f) Mitra mengakui bahwa GI merupakan pihak yang mengelola penyedia jasa pihak ketiga yang disediakan melalui Aplikasi GOJEK dan AKAB merupakan pihak penyedia Aplikasi GOJEK dan masing-masing GI maupun AKAB bukan merupakan perusahaan penyedia layanan transportasi dan bahwa semua layanan transportasi yang disediakan oleh Mitra kepada konsumen melalui Aplikasi GOJEK disediakan oleh Mitra sebagai kontraktor pihak ketiga independen yang bukan merupakan afiliasi dari GI maupun AKAB dan tidak dipekerjakan oleh GI maupun AKAB.

g) Mitra mengerti dan setuju bahwa sejak tanggal efektif Perjanjian ini, Mitra tidak akan mengambil pesanan ataupun menyediakan jasa antar-jemput barang dan/atau orang atau pesan-antar barang yang dipesan melalui sarana selain Aplikasi GOJEK termasuk namun tidak terbatas melalui aplikasi yang dikelola oleh pihak-pihak selain GI atau AKAB. Sehubungan dengan ini, Mitra setuju untuk mengembalikan setelan Ponsel Pintar ke setelan pabrik atau menghapus setiap aplikasi lain di Ponsel Pintar yang dimiliki Mitra yang dapat digunakan sebagai sarana penyediaan jasa antar-jemput barang dan/atau orang atau pesan-antar barang.

h) Mitra menyetujui bahwa GI maupun AKAB mempunyai hak:

1. untuk meminta Mitra untuk menjaga jumlah uang yang ada dalam rekening Mitra pada bank yang ditunjuk oleh AKAB di atas batas tertentu, batas mana dapat ditentukan dan dirubah oleh AKAB atas dasar pertimbangannya sendiri dari waktu ke waktu dan akan diberitahukan kepada Mitra secara tertulis (baik melalui Aplikasi GOJEK ataupun melalui media lainnya), dan

2. untuk menahan akses Mitra kedalam Akun yang dimilikinya maupun menahan fitur fitur yang ada dalam Aplikasi GOJEK dalam Akun yang dimiliki Mitra dalam hal jumlah uang yang ada dalam rekening Mitra pada bank yang ditunjuk oleh AKAB berada dibawah batas yang telah ditentukan oleh AKAB.

3.3 Pembayaran Oleh Konsumen

a) Mitra menyetujui bahwa harga dan struktur pembayaran oleh penerima jasa atas jasa yang disediakan oleh Mitra dengan menggunakan Aplikasi GOJEK ("Konsumen"), termasuk biaya pembatalan pemesanan oleh Konsumen adalah harga yang ditunjukkan melalui Aplikasi GOJEK.

b) Mitra menyetujui bahwa AKAB dapat:

1. menentukan harga yang harus dibayarkan oleh Konsumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perubahan mana akan diberitahukan kepada Mitra secara tertulis (baik melalui Aplikasi GOJEK ataupun melalui media lainnya);

2. mengambil bagian dari setiap pembayaran yang diterima oleh Mitra dari Konsumen atas jasa yang disediakan oleh Mitra kepada Konsumen untuk penggunaan Aplikasi GOJEK, dimana jumlah pembagian hasil adalah berdasarkan prosentase tertentu atas jumlah yang diterima dari Konsumen (yang sudah termasuk pajak pertambahan nilai) dan dapat diberlakukan sewaktu waktu oleh AKAB dan akan diberitahukan kepada Mitra secara tertulis (baik melalui Aplikasi GOJEK ataupun melalui media lainnya); dan

3. untuk menarik jumlah pembayaran dari rekening bank Mitra pada bank yang ditunjuk oleh AKAB ataupun afiliasi dari AKAB untuk melakukan penarikan jumlah yang ditentukan oleh AKAB melalui cara lain untuk keperluan pembagian hasil sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 di atas.

c) Dalam masa promosi untuk meningkatkan penggunaan Aplikasi GOJEK, GI ataupun AKAB dapat melakukan kegiatan promosi dimana biaya atas kegiatan promosi tersebut akan dibebankan kepada GI ataupun AKAB. Besarnya biaya yang dapat dibebankan kepada GI ataupun AKAB adalah berdasarkan keputusan absolut GI ataupun AKAB yang akan ditentukan secara terpisah dari Perjanjian ini dan dapat berubah sewaktu-waktu.

d) Bila di kemudian hari ada ketidaksepahaman atau perseteruan antara GI ataupun AKAB dan Mitra mengenai pembagian hasil, harga yang ditetapkan untuk dibayar oleh Konsumen, atau biaya promosi yang dapat dibebankan kepada GI ataupun AKAB, ditetapkan oleh GI ataupun AKAB pada saat masa promosi, maka Perjanjian ini berhak diakhiri secara sepihak oleh salah satu dari GI ataupun AKAB maupun Mitra dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepihak lainnya (baik melalui Aplikasi GOJEK ataupun melalui media lainnya).

e) Setiap Pihak dalam Perjanjian ini bertanggung jawab atas kewajiban pajak yang timbul kepada masing-masing Pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.4 Kode Etik dan Kewajiban Mitra

a) Dalam menyediakan jasa melalui Aplikasi GOJEK, Mitra setuju untuk mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh GI ataupun AKAB sebagai berikut:

1. Mitra wajib untuk mematuhi setiap peraturan lalu lintas, undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku;

2. Mitra wajib untuk mengenakan jaket dan helm GOJEK yang dipinjamkan kepada Mitra oleh GI atas biaya yang dikenakan oleh GI yang akan diatur lebih lanjut melalui perjanjian terpisah. GI mempunyai hak untuk mengenakan kepada Mitra sanksi dalam jumlah yang dapat ditentukan oleh GI;

3. Mitra wajib untuk menjaga kebersihan penampilan, berpakaian rapi, bersepatu, menggunakan seragam berupa jaket dan helm yang disediakan GI dan memelihara jaket dan helm yang disediakan GI;

4. Mitra dilarang minum minuman keras, mabuk, madat, memakai narkoba ataupun berada dalam keadaan dimana Mitra tidak mempunyai kesadaran penuh;

5. Mitra dilarang melakukan perbuatan asusila, penganiayaan, penghinaan, penipuan atau pengancaman pihak ketiga baik Konsumen, mitra kerja lainnya ataupun pihak ketiga lainnya;

6. Mitra dilarang membujuk mitra kerja lain melakukan tindakan yang dapat diancam hukuman pidana;

7. Mitra dilarang, baik dengan sengaja atau karena kelalaiannya, melakukan perbuatan atau membiarkan diri sendiri, Konsumen, dan/atau mitra kerja lainnya berada dalam keadaan yang dapat menimbulkan bahaya ke masing-masing pihak;

8. Mitra dilarang melakukan kegiatan, baik dengan sengaja atau karena kelalaiannya, yang dapat menghasilkan pencemaran nama baik GI ataupun AKAB maupun karyawan dan afiliasi dari GI dan AKAB;

9. Mitra dilarang untuk menentukan harga untuk jasa yang diberikan kepada Konsumen melalui Aplikasi GOJEK selain dari harga yang telah ditentukan dan disetujui oleh GI ataupun AKAB;

10. Mitra dilarang untuk membongkar atau menyebarluaskan informasi yang diberikan oleh GI ataupun AKAB, baik melalui Aplikasi GOJEK maupun melalui cara lainnya, karyawan dari GI ataupun AKAB maupun afiliasi GI ataupun AKAB kepada Mitra tanpa persetujuan tertulis dari GI ataupun AKAB, sebagaimana berlaku;

11. Mitra dilarang untuk meminta uang tambahan dalam bentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas kepada dalam bentuk 'tips' kepada

Konsumen selain dari harga maupun biaya jasa yang diberikan oleh Mitra yang akan ditentukan melalui Aplikasi GOJEK;

12. Mitra dilarang melakukan setiap tindakan yang dilarang oleh hukum ataupun dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum yang berlaku.

b) Mitra menyetujui untuk melaporkan kepada GOJEK maupun AKAB dengan segera apabila Mitra melakukan pelanggaran atas Perjanjian ini dan/atau kode etik yang telah ditentukan ataupun mengetahui bahwa adanya pelanggaran Perjanjian ini dan/atau kode etik yang dilakukan oleh mitra GI maupun AKAB lainnya.

c) Mitra menyetujui bahwa semua risiko maupun kewajiban yang disebabkan oleh kelalaian Mitra, yang termasuk namun tidak terbatas kepada keterlambatan Mitra dalam menyediakan jasa kepada Konsumen, kecelakaan dan kehilangan barang pada saat pengantaran, yang mungkin timbul dari maupun sehubungan dengan penyediaan jasa oleh Mitra kepada Konsumen merupakan tanggung jawab Mitra.

Dengan ini Mitra menyetujui bahwa maupun GI maupun AKAB tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian, termasuk kerugian tidak langsung yang meliputi kerugian keuntungan, kehilangan data, cedera pribadi atau kerusakan properti sehubungan dengan, atau diakibatkan oleh penggunaan Aplikasi GOJEK, maupun penyediaan jasa oleh Mitra kepada Konsumen.

Mitra menyetujui bahwa AKAB tidak bertanggung jawab atas kerusakan, kewajiban, atau kerugian yang timbul karena penggunaan atau ketergantungan Mitra terhadap Aplikasi GOJEK atau ketidakmampuan Mitra mengakses atau menggunakan Aplikasi GOJEK.

Mitra dengan ini berjanji untuk membebaskan dan memberikan ganti rugi (apabila ada kerugian) kepada GI, AKAB, para karyawan GI, para karyawan AKAB, afiliasi dari GI maupun afiliasi dari AKAB dari semua tuntutan maupun kewajiban yang mungkin timbul dikarenakan kelalaian Mitra sebagaimana dinyatakan dalam pasal ini.

d) Mitra menyetujui bahwa apabila Mitra melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini maupun kode etik yang ditetapkan oleh GI maupun AKAB maupun dalam hal Mitra tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh GI maupun AKAB, GI maupun AKAB mempunyai hak untuk memberikan sanksi kepada Mitra dalam bentuk yang ditentukan oleh GI maupun AKAB, termasuk, namun tidak terbatas kepada, pemberian peringatan tertulis, pembatasan atau penolakan akses Mitra kedalam Akun Mitra dalam Aplikasi GOJEK, pengakhiran Perjanjian ini maupun memproses tindakan Mitra melalui gugatan perdata (termasuk untuk ganti rugi) maupun pidana, sebagaimana berlaku.

4. KEBERLAKUKAN PERJANJIAN

a) Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal Mitra mengklik persetujuan secara elektronik pada akhir dari Perjanjian ini.

Apabila Perjanjian ini tidak diakhiri oleh salah satu Pihak sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian ini, maka periode keberlakuan Perjanjian ini akan diperpanjang secara otomatis setelah berakhirnya periode 1 (satu) tahun yang disebutkan pada awal pasal ini.

b) GI maupun AKAB berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

c) Mitra dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhir masa berlakunya dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada GI dan AKAB selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian ini.

d) Dalam hal pengakhiran Perjanjian ini, paling lambat 3 (tiga) hari sejak berakhirnya Perjanjian, Mitra wajib mengembalikan semua perlengkapan yang dipinjamkan oleh GI maupun AKAB kepada Mitra, termasuk namun tidak terbatas kepada jaket dan helm GI, dan melunasi setiap jumlah-jumlah yang masih terhutang kepada GI, AKAB maupun pihak ketiga lainnya yang terkait termasuk tagihan Ponsel Pintar yang terhutang apabila ada kepada GI dan/atau Vendor. Pada saat Mitra mengembalikan perlengkapan kepada GI ataupun AKAB dan melunasi setiap jumlah yang terhutang, GI atau AKAB akan mengembalikan setiap barang atau dokumen lainnya yang telah diserahkan oleh Mitra kepada GI atau AKAB pada waktu pendaftaran Aplikasi GOJEK maupun yang mungkin diminta oleh GI maupun AKAB dari waktu ke waktu. GI maupun AKAB mempunyai hak untuk menahan barang atau dokumen lainnya yang telah diserahkan oleh Mitra kepada GI maupun AKAB setelah Perjanjian ini berakhir dalam halnya Mitra mempunyai kewajiban, dalam bentuk apapun, kepada GI ataupun AKAB yang belum dipenuhi oleh Mitra.

e) Mitra mengetahui dan menyetujui bahwa GI, berdasarkan hak yang diberikan oleh AKAB kepadanya, ataupun AKAB mempunyai hak untuk menutup akses mitra kepada Akun yang dimilikinya dalam Aplikasi GOJEK dalam halnya Perjanjian ini diakhiri.

5. KETENTUAN LAIN

5.1 Penyelesaian Sengketa

a) Mitra dengan ini membebaskan GI dan AKAB dari segala macam tuntutan, gugatan, atau tindakan hukum lainnya, baik dalam sebuah gugatan perdata maupun setiap gugatan pidana yang dialami oleh Mitra, dalam bentuk apapun terkait dengan jasa yang ditawarkan maupun disediakan melalui Aplikasi GOJEK.

b) Apabila timbul perselisihan sehubungan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan dari Perjanjian ini maka GI, AKAB dan Mitra sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud secara musyawarah.

Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka GI, AKAB dan Mitra sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan tidak mengurangi hak GI atau AKAB untuk mengajukan laporan, gugatan atau tuntutan baik perdata maupun pidana melalui Pengadilan Negeri, Kepolisian dan instansi terkait lainnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

5.2 Kontrak Elektronik

a) Para Pihak setuju dan sepakat bahwa Perjanjian ini dibuat dalam bentuk Kontrak Elektronik dan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik merupakan bentuk pernyataan persetujuan atas ketentuan Perjanjian ini sehingga Perjanjian ini sah, mengikat para pihak dan dapat diberlakukan.

b) Para Pihak setuju bahwa tiada ada pihak yang akan memulai atau melakukan tuntutan atau keberatan apapun sehubungan dibuatnya maupun keabsahan Perjanjian ini berikut amandemen atau perubahannya dalam bentuk Kontrak Elektronik.

c) Para Pihak setuju dan sepakat bahwa segala perubahan, amandemen atas Perjanjian ini dan Persyaratan (termasuk syarat dan ketentuan untuk penggunaan fitur fitur lain dalam Aplikasi GOJEK), perubahan mana dapat dilakukan oleh GI ataupun AKAB atas dasar pertimbangannya sendiri, juga dapat dibuat secara elektronik salah satunya dalam bentuk kontrak elektronik. Perubahan atas Perjanjian ini atau Persyaratan akan berlaku setelah GI atau AKAB mengumumkan perubahan Persyaratan tersebut baik melalui Aplikasi GOJEK ataupun melalui media lainnya yang dipilih oleh GI ataupun AKAB dan Mitra menyetujui bahwa akses atau penggunaan Mitra yang berkelanjutan atas Aplikasi GOJEK maupun kelanjutan kerjasama Mitra dengan GI ataupun AKAB setelah tanggal pengumuman atas perubahan syarat dan ketentuan dalam Persyaratan akan diartikan bahwa Mitra setuju untuk terikat oleh Persyaratan, sebagaimana telah diubah atau ditambahkan.

5.3 Penggunaan Informasi *Pribadi*

a) Mitra menyetujui bahwa GI ataupun AKAB berhak untuk mengumpulkan dan menggunakan setiap informasi yang diberikan maupun dihasilkan oleh Mitra, informasi tersebut termasuk namun tidak terbatas kepada informasi *pribadi* yang diberikan oleh Mitra pada saat pendaftaran Aplikasi GOJEK (yaitu, nama, alamat, keterangan Surat Izin Mengemudi, nomor telepon, rekening bank Mitra dan lainnya), informasi mengenai lokasi Mitra yang dapat diketahui melalui Aplikasi GOJEK, informasi mengenai transaksi Mitra melalui Aplikasi GOJEK, maupun informasi lainnya, termasuk namun tidak terbatas kepada memberikan ataupun penyebarluasan informasi tersebut kepada Pihak Ketiga manapun, termasuk pemberian informasi yang diperlukan kepada petugas yang memproses klaim jika terdapat keluhan, perselisihan, atau konflik, yang dapat termasuk kecelakaan, yang melibatkan Mitra dan Konsumen dan

informasi atau data tersebut diperlukan untuk menyelesaikan keluhan, perselisihan, atau konflik maupun pemberian informasi untuk keperluan komersil GI ataupun AKAB.

b) Mitra dilarang untuk menyebarluaskan atau membagi setiap informasi yang didapatkan olehnya melalui penggunaan Aplikasi GOJEK, baik informasi mengenai GI ataupun AKAB maupun mengenai Konsumen, kepada pihak ketiga manapun tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari GI ataupun AKAB sebelumnya.

5.4 Pengalihan

Mitra dilarang menetapkan atau mengalihkan Perjanjian ini secara keseluruhan atau sebagian tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari GI ataupun AKAB. Mitra memberikan persetujuan kepada GI ataupun AKAB untuk dapat menetapkan atau mengalihkan Perjanjian ini secara keseluruhan atau sebagian, termasuk namun tidak terbatas kepada: (i) anak perusahaan atau afiliasi; (ii) pihak yang membeli saham, usaha atau aset GI ataupun AKAB; atau (iii) penerus dari badan usaha GI ataupun AKAB dikarenakan sebab apapun (termasuk namun tidak terbatas kepada penggabungan, pemisahan, dan pengambilalihan).

5.5. Keterpisahan

Jika ada ketentuan Perjanjian ini dianggap tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh atau sebagian, maka berdasarkan hukum, ketentuan atau sebagian ketentuan ini harus dianggap sebagai bagian terpisah dari Perjanjian ini, tetapi keabsahan, keberlakuan, dan penerapan ketentuan lainnya dari Perjanjian ini tidak akan terpengaruhi.

Dalam hal ini, pihak-pihak akan mengganti bagian ketentuan yang sudah tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan dengan ketentuan yang berlaku, sah, dan dapat dilaksanakan dan yang, sedapat mungkin, memiliki efek serupa seperti bagian ketentuan yang tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan sebagian, dengan mempertimbangkan isi dan tujuan Perjanjian ini.

5.6 Keseluruhan dan Keberlanjutan Perjanjian

Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian dan pemahaman antara Mitra dengan GI dan/atau AKAB berkenaan dengan permasalahan pokok serta menukar dan menggantikan semua perjanjian atau kesanggupan terdahulu antara Mitra dengan GI dan/atau AKAB mengenai permasalahan pokok tersebut. Dalam hal Mitra sudah sebelumnya menyetujui dan/atau menandatangani perjanjian serupa dengan GI, maka perjanjian tersebut akan dilanjutkan dan digantikan dengan Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

5.7 Persetujuan Para Pihak

Perjanjian ini dibuat dan diberikannya persetujuan secara elektronik oleh GI, AKAB dan Mitra dalam keadaan sadar dan tanpa ada

paksaan dari pihak manapun juga. Setelah tindakan mengklik persetujuan secara elektronik atas Perjanjian ini, maka GI, AKAB dan Mitra setuju untuk dianggap bahwa Mitra telah membaca, mengerti serta menyetujui setiap pasal dalam Perjanjian ini dan akan mematuhi dan melaksanakan setiap pasal dalam Perjanjian dengan penuh tanggung jawab.

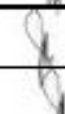
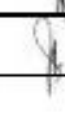


KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Fax (0274) 545614
Yogyakarta 55281

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Seta Wiharso
NIM : 1520310024
Semester : IV (Empat)
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah (HBS)
Prodi : Magister Hukum Islam (HI)
Pembimbing I : Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
Tesis Berjudul : *E-Contract* PT. Gojek Indonesia Perspektif Hukum Perjanjian Syariah

No	Tanggal	Konsultasi ke	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	3-3-2017	1	Bab 1	
2	4-3-2017	2	Bab 2	
3	2-5-2017	3	Bab 3	
4	3-5-2017	4	Bab 4	
5	5-5-2017	5	Bab 5 dan Finalisasi	

Yogyakarta, 05 Mei 2017

Mengetahui,
Pembimbing I



(Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.)



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Fax (0274) 545614
Yogyakarta 55281

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Seta Wiharso
NIM : 1520310024
Semester : IV (Empat)
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah (HBS)
Prodi : Magister Hukum Islam (HI)
Pembimbing II : Dr.Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
Tesis Berjudul : *E-Contract* PT. Gojek Indonesia Perspektif Hukum Perjanjian Syariah

No	Tanggal	Konsultasi ke	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	3-3-2017	1	Bab 1	<i>ba l i e j</i>
2	4-4-2017	2	Bab 2	<i>ba l i e j</i>
3	4-5-2017	3	Bab 3	<i>ba l i e j</i>
4	5-5-2017	4	Bab 4	<i>ba l i e j</i>
5	6-5-2017	5	Bab 5 dan Finalisasi	<i>ba l i e j</i>

Yogyakarta, 06 Mei 2017
Mengetahui,
Pembimbing II

ba l i e j
(Dr.Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.)

Lampiran 4: Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas diri

Nama : Seta Wiharso
Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta, 12 Juni 1982
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : WNI
Status : Menikah
Tinggi/Berat : 170 cm / 60 kg
Agama : Islam
Alamat : Jl. Maguwo Wonocatur No.136 Banguntapan
Yogyakarta
Nama Ayah : Suhardjono
Nama Ibu : Wiwied Widjiyati
No.Ponsel : 081906331200
E-mail : seta.wh@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. Sekolah Dasar Negeri LempuyangWangi I Yogyakarta, tahun lulus 1994;
- b. SMP Negeri 5 Yogyakarta, tahun lulus 1997;
- c. SMA Negeri 1 Yogyakarta, tahun lulus 2000;
- d. S1 Sekolah Tinggi Teknologi Telekomunikasi Jurusan Teknik Telekomunikasi, tahun lulus 2005;
- e. S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Magister Hukum Islam;

C. Riwayat Pekerjaan

1. Transmission Engineer PT. Nera Indonesia (2005-2006).
2. BSS Coordinator PT. Nokia Siemens Network (2006-2007).
3. SDH Engineer and Team Leader PT. Ericsson Indonesia (2007-2014).
4. Transmission Analyst PT. Huawei Services (2014-2015).

D. Prestasi/Penghargaan

1. Best Employee at PT. Ericsson Indonesia for XL Axiata DWDM Project (2012).

E. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Himpunan Mahasiswa Elektro STT Telkom (2003-2004).
2. Pengurus Bidang Keagamaan PT. Ericsson Indonesia (2012-2013).
3. Pengurus Bidang Keolahragaan Futsal PT. Ericsson Indonesia (2013-2014).
4. Sekretaris Takmir Masjid At-Taqorrub Wonocatur (2016-....).
5. Panitia Ramadhan 1438H Masjid At-Taqorub Wonocatur (2017).

F. Pengalaman Pelatihan/Kursus/Workshop

1. ETCP Optical Ericsson Associate Certification by Ericsson, Jakarta 2014.
2. CCNA ICND Networking by Inixindo, Jakarta 2014.
3. IP Networking by Ericsson, Jakarta 2013.
4. Smart Edge Redback Router 400 Series Workhshop, Medan 2012.
5. High presentation skills by Dale Carnegie, Jakarta 2012.
6. Microwave Ericsson training for Agit Multireka company **as trainer**, Jakarta 2010.
7. Marconi Long Haul OAM department knowledge sharing **as trainer**, Jakarta 2008.
8. Marconi LongHaul Implementation-On Job Training, Malaysia 2008.
9. Marconi LongHaul R2 OAM Training, Germany 2007.
10. Siemens SRA4 and SRA4N Radio SDH by Siemens, Jakarta 2006.
11. Citilink and Interlink Nera Radio SDH by Nera, Jakarta 2005.
12. SMS Server with WAP by STT Telkom, Bandung 2004.
13. Visual Basic Programming 6.0 by STT Telkom, Bandung 2003.

G. Minat Keilmuan

1. Bisnis Syariah;
2. Telekomunikasi;
3. Kewirausahaan/Bisnis.

H. Karya Ilmiah

1. Penelitian
 - a. Implementasi Sistem Nilai Akademik via SMS Server di STT Telkom, 2004.

b. E-Contract PT. Gojek indonesia Perspektif Hukum Perjanjian Syariah.

Yogyakarta, 10 Mei 2017

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Seta Wiharso', with a stylized flourish at the end.

Seta Wiharso, ST.